

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI KASUS BOM BALI)

Muhammad Poldung N.P Dalimunthe, Subekti
E-mail: Poldungdalimunthe@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif. Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi seluruh warga dunia maupun masyarakat Indonesia. Tindak pidana terorisme telah menimbulkan banyak korban, berdasarkan hal itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pengaturan mengenai terorisme secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang di dalamnya mengatur perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, secara khusus diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7 A, Pasal 7 A Ayat (3). Perlindungan hukum tersebut dapat berbentuk rehabilitasi, kompensasi, restitusi. Pada sisi lainnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 36-Pasal 42 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi. Pemberian perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan pada tahun 2015-2016 terdapat 62 korban yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut. hal ini menunjukkan bahwa pada proses pelaksanaan undang-undang terdapat ketidakmampuan pemerintah di dalam menjangkau pemberian hak hak material dan immaterial kepada korban terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II. Ketidakmampuan tersebut disebabkan adanya kendala internal dan eksternal yang dialami oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme.

Kata kunci: Perlindungan Korban, Tindak Pidana Terorisme

Abstract

This research aims to observe the enforcement and obstacles that have been suffered and given the law of protection by the victim's criminal terrorism in Bali. This research is a kind of empirical research that refers to the Descriptive one, and also the researcher do the research in the Qualitative Approach. I used primary and secondary data to analyze this research, and i used interviews, observations and some references of law as one of my techniques of collecting data, and I analyzed it using Qualitative Method of Analysis. Criminal terrorism is categorized as an Extraordinary Crime, which is admitted in every nations or countries. This has been occurred because terrorism is one of the most dangerous and deadly crimes for all human beings and also Indonesians. Terrorism has suffered many peoples or victims, so that they must have the law of protection against them. The regulations of terrorism have been arranged in the Act of Terrosist , number 15 in 2013, which arranged for victim's law of protection in the way of Human Rights, specifically provided for in Article 5 Paragraph (1), Article 6, Article 7,

Article 7 A, Paragraph (3) of Article 7 A. The law of it's protection can be applied in the rehabilitations, compencations and restitutions. It has been also arranged in UU No.13/2006 and UU No. 31/2014 about law of protection against the victim's terrorism crime, provided for in Article 36-Article 42 on Compensation, Restitution and Rehabilitation. It will give the law of protection against them which has been occured in Bali. Based on the results of the study, data show in 2015-2016 there are 62 victims who did not receive their rights as the applications of it's Acts. This incident showed that the applications of the process of its acts have many disabilities from the governmentin giving their material and immaterial rights to the victim of the Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2. The inability is due to internal and external constraints experienced by LPSK in providing legal protection to victims of Criminal Acts of Terrorism.

Keywords: Protection of Victim, Crime of Terrorism.

A. Pendahuluan

Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi suatu hal yang menakutkan, ini terutama karena terorisme sebagai sebuah gerakan yang senantiasa menyebabkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang terkait secara langsung. Tindak Pidana Terorisme melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerugian pada harta benda, juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran terorisme, tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris atau korban yang tidak berdosa.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian dunia dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman tindak pidana baik bersifat nasional, trans nasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan secara menyeluruh bagaimana bentuk tindak pidana terorisme yang telah berkembang di Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat dipermukaan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan dan penyebab utamanya, seperti halnya terdapat ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme.

Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan menimpa siapapun. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar. Indriyanto Seno Adjie menyatakan terorisme sudah menjadi bagian dari *extra ordinary crimes* yang berarti suatu tindak pidana kekerasan lainnya yang sering disebut tindak pidana kebiadaban dalam era peradaban. (Indriyanto Seno Adjie, 2001:2) Tindak Pidana terorisme itu mengorbankan manusia yang tidak berdosa. Semakin lama bentuk tindak pidana terorisme semakin berkembang. Para terorisme mempunyai alasannya sendiri untuk melakukan suatu teror. Target maupun aksi teror sulit untuk ditebak.

Terorisme merupakan tindak pidana terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara, karena terorisme sudah merupakan tindak pidana yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. (Abdul Wahid, 2004:12)

Suatu peristiwa pernah terjadi yang menimbulkan banyak korban akibat tindak pidana terorisme yaitu tragedi Bom Bali I maupun Bom Bali II, sebagaimana yang telah diketahui Bom Bali I telah merengut 202 nyawa korban dan 209 korban luka-luka (Majalah Tempo,2008.24) dan Bom Bali

II telah merengut 26 nyawa korban dan 122 lainnya korban luka (LBH Bali,2005). Peristiwa yang terjadi di wilayah Bali ini masih tersimpan di dalam pikiran korban Bom Bali baik yang menjadi korban maupun yang kehilangan anggota keluarganya akibat peristiwa. Adanya kejadian Bom Bali ini banyak menimbulkan masalah sosial dan juga masalah hukum. Pada saat kejadian itu Indonesia tidak memiliki Undang-Undang terkait masalah terorisme sehingga dalam hal penanganan korban terdapat kendala dari sisi hukum.

Perlindungan hukum korban Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa bentuk perlindungan korban tindak pidana terorisme telah diatur pada Bab VI perihal Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 42. Sebelum pasal-pasal itu, telah diatur perlindungan terhadap pelapor, saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, beserta keluarganya (vide Pasal 32 sampai dengan Pasal 34) (Bambang Waluyo,2014:92). Bentuk perlindungan korban juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dengan lahirnya undang-undang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap korban tindak pidana terorisme dalam pemenuhan hak korban, karena telah mencantumkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, kompensasi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh suatu negara akan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.

Pelaksanaan Perlindungan korban Bom Bali terhadap hak yang melekat dalam diri korban, sampai saat ini masih terdapat permasalahan dalam hal pemenuhannya, yang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tindak pidana 12 tahun lalu yang menimbulkan banyak korban/keluarga korban yang kehilangan haknya, pada saat ini kesulitan dalam hal mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, adanya anggapan bahwa pelaku terorisme lebih mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan korban tindak pidana terorisme yang meninggalkan luka yang teramat di dalam diri korban, hal ini menunjukkan bahwa adanya perlakuan hukum yang berbeda diantara obyek hukum itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan tentang perlindungan korban dengan pemberian kompensasi oleh pemerintah, restitusi oleh pelaku tindak pidana, serta pemerintah diharuskan melakukan tindakan pemulihan psikis para korban maupun keluarga korban tindak pidana terorisme hal ini diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan adanya undang-undang ini telah selayaknya korban Bom Bali I dan Bom Bali II memperoleh pemenuhan hak. sebanyak 400 orang yang telah melakukan pelaporan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban namun saat ini nasib dalam pemenuhan hak korban tersebut belum dapat terpenuhi.

Permasalahan ini kiranya menjadi suatu keprihatinan yang sangat mendalam karena diduga sejak awal, pemerintah tidak menggunakan perspektif dasar bertindak, karena itu, tidak heran bahwa pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sangat minim sekali, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penanganan terorisme lebih cenderung represif dan menjadi sangat parsial, sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang perspektif pelaku lebih kuat dalam menangani permasalahan terorisme di Indonesia ini tetapi sedikit sekali yang menaruh perhatiannya pada korban Terorisme.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu implementasi perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dan hambatan implementasi perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dalam kasus Bom Bali menurut hukum positif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara objektif mengenai pelaksanaan dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam kasus Bom Bali. Sifat penelitian yang penulis susun yaitu secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang keadaan manusia atau gejala-gejala lainnya, termasuk untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Korban dan Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sumber data sekunder yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya ekonomi yang berkaitan dengan masalah ketahanan suatu bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun harus bertujuan untuk memelihara keseimbangan terhadap hak asasi seseorang yang menjadi korban terdampak secara langsung maupun korban terdampak secara tidak langsung, serta saksi, dan juga hak tersangka/terdakwa, begitu pula dengan untuk menjaga keseimbangan suatu kedaulatan negara yang akan terganggu dengan adanya tindak pidana terorisme. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dapat menjunjung tinggi HAM, menciptakan suatu perdamaian, serta mendambakan kesejahteraan dan keselamatan, sehingga hal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas kehidupan berbangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang mensyaratkan bahwa dalam pemberian kompensasi maka harus didasarkan pada putusan pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban terorisme yang perlu menjadi perhatian ialah apabila korban menjadi saksi pada saat proses pengadilan. Dalam proses pengadilan, korban juga akan mendapatkan perlindungan agar tidak mendapatkan intimidasi dari orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam persidangan tersebut. Di samping korban menjadi suatu alasan pemberat, korban juga merupakan suatu faktor penentu di dalam pembuktian atas perbuatan terdakwa. Sehingga akan mendapatkan perhatian dari terdakwa beserta penasehat hukumnya, hakim dan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan dia wajib mendapatkan perlindungan hukum agar dapat memberikan suatu kesaksian yang benar dan adil berdasarkan apa yang dialami serta dirasakan oleh korban tersebut. Korban berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam proses peradilan di setiap tahapan, yang dapat dibedakan menjadi tahap pra-ajudikasi, tahap ajudikasi, tahap pasca-ajudikasi.

1. Tahap Pra-ajudikasi adalah suatu tahapan dimana proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme ialah Polisi dan Penuntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Di dalam proses ini Polisi sebagai aparat penegak hukum yang pertama berhadapan dengan korban, kemudian Polisi akan memeriksa korban sebagai saksi tentang Tindak Pidana Terorisme yang dialaminya. Dalam menjalankan wewenang Polisi dan Jaksa Penuntut Umum hendaknya memperhatikan kepentingan korban, antara lain:
 - a. Perlu adanya tindakan yang memberikan perhatian, simpati dan empati kepada korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat dilakukannya tindak pidana terorisme.


- b. Tidak memunculkan perasaan terhadap korban yang memberikan rasa intimidasi atau mengancam korban guna memberikan kesaksian sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003.
 - c. Memenuhi hak korban sedini mungkin atau pada tahap penyidikan agar korban dapat segera memperoleh hak-haknya untuk mengurangi penderitaan korban dan keluarganya, yakni kompensasi, ganti kerugian, dan rehabilitasi dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003.
 - d. Menginformasikan perkembangan kasus yang sedang ditangani polisi, baik diminta atau tidak diminta agar korban merasa ditempatkan sebagai yang berkepentingan dan dipentingkan, karena merekalah yang paling menderita langsung akibat Tindak Pidana Terorisme.
 - e. Segera meminta bantuan kesehatan, psikologi atau tenaga ahlinya pada tahap pra-ajudikasi agar korban segera pulih kembali seperti sebelumnya dan dapat memberi kesaksian secara tenang tanpa perasaan khawatir atau takut.
 - f. Memberikan jaminan perlindungan keamanan agar korban merasa aman dari adanya pihak yang hendak mengintimidasi baik secara fisik dan psikis karena adanya suatu kepentingan, hal ini hendaknya dilakukan perelokasian terhadap korban sehingga keberadaannya tidak diketahui
 - g. Korban diperkenankan untuk memberikan kesaksian secara tidak langsung apabila korban memiliki trauma yang sangat serius, misalnya melalui rekaman atau melalui sarana/media lainnya, melalui telekonferen dan menghindari pertemuan dengan terdakwa.
 - h. Segera memproses terdakwa agar dapat mengurangi beban korban sebagai pihak yang dirugikan atau sebagai saksi. Hal ini akan memunculkan gambaran bahwa polisi memang serius untuk memproses terdakwa dipengadilan
2. Tahap adjudikasi merupakan tahapan dalam pemeriksaan siding pengadilan sehingga pada tahapan ini yang terlibat adalah jaksa penuntut umum dan hakim. Perlindungan korban pada tahapan ini dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. Tidak memunculkan suatu pertanyaan yang dilematik atau intimidatik sehingga hal ini dapat menyudutkan korban sebagai saksi. Sehingga hal ini memunculkan kesan bahwa korban yang telah dilukai haknya tidak merasakan adanya kepedulian dari negara terhadap dirinya.
 - b. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dengan melalui sarana media elektronik atau dengan cara yang memberikan rasa aman kepada korban. Hal ini dirasa penting apabila kesaksian korban dianggap membahayakan korban, sehingga pemeriksaan tidak perlu dikonfrontir secara langsung dengan terdakwa
 - c. Dalam hal pemeriksaan perlu adanya pengecekan kembali apakah hak-hak korban telah dipenuhi pada tahapan sebelumnya hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, jika diketahui belum dilaksanakan maka jaksa wajib untuk memasukkan hak-hak korban dalam mengajukan rekusitor kepada hakim
 - d. Perlu adanya konfirmasi dan meminta pendapat kepada korban sebelum mengajukan rekusitor kepada hakim, hal ini dilakukan guna memastikan pemenuhan hak-hak korban sehingga perlu dirasa untuk menyerap aspirasi korban dari hak-hak hukum yang dimilikinya, sehingga dapat dicantumkan kedalam isi rekusitor Jaksa penuntut umum.
 - e. Perlu adanya suatu inovasi hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara tindak pidana terorisme, sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana terorisme harus memperhatikan hak korban, agar hak-hak korban dapat dipenuhi melalui pemeriksaan siding pengadilan. inovasi hukum yang dilakukan tanpa mengurangi hak-hak terdakwa untuk memperoleh keadilan yang adil.

- f. Jaksa penuntut umum dan hakim membuka akses informasi dan akses keadilan sehingga korban merasa ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan.
3. Tahap Pasca-ajudikasi adalah tahapan pelaksanaan pidana. Dalam perkara pidana disebut sebagai tahap eksekusi dalam bentuk memasukkan terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan pidana penjara. Pada tahapan ini penting untuk diperhatikan hak-hak korban:
 - a. Hakim dan jaksa penuntut umum sebagai pihak eksekutor harus memperhatikan hak-hak korban dalam pemenuhannya, baik yang menjadi kewajiban terpidana atau kewajiban pemerintah. sehingga hal ini memberikan kesan bahwa ada tindakan yang cepat dan tanggap dari aparat penegak hukum dalam pemenuhan hak-haknya.
 - b. Menghubungkan kewajiban terhadap korban dengan proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan sebagai bentuk jaminan dipenuhinya hak-hak korban.
 - c. Melakukan rehabilitasi korban terorisme agar para korban terorisme dapat pulih kembali dan hidup normal seperti masyarakat lain yang tidak pernah menjadi korban terorisme dengan cara memberi pekerjaan yang cocok jika cacat, meyakinkan kepada masyarakat agar tetap menerima korban dalam masyarakat.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dalam proses peradilan tersebut sangat diperlukan, karena sistem yang berlaku sekarang kurangnya memperhatikan hak dan kepentingan korban, bahkan seringkali korban justru menjadi korban dari sistem peradilan pidana yang disebabkan oleh sikap yang tidak simpatik dari aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangannya dalam setiap tahapan proses peradilan. Pada sisi lainnya, kualitas penegakan hukum dalam perkara pidana sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi korban.

Penanganan korban Tindak Pidana Terorisme dalam hal pemenuhan rasa keadilan terhadap para korban Bom Bali ialah meliputi suatu hak-hak yang melekat pada diri korban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana halnya hak tersebut dapat berupa pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan medis, Rehabilitasi Sosial dan Psikososial.

Pertanggung jawaban pemerintah dalam Pemberian Bantuan Medis terhadap korban tindak pidana bom Bali, dapat dikategorikan sebagai reaksi yang cepat dan tepat dalam pemberian bantuan medis dan sebagai bentuk konkrit pemerintah menanggapi kejadian tindak pidana terorisme yang pernah terjadi di Bali. Hal ini juga terlihat melalui Perpanjangan Tangan Pemerintah yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Permohonan bantuan medis pada tahun 2015-2016 terhadap korban Tindak Pidana Terorisme sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dan yang telah menerima sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari sebagai berikut:



Gambar.1 Permohonan bantuan medis

Hal ini didasarkan pada korban Bom Bali yang masih membutuhkan bantuan medis dikarenakan korban Bom Bali masih ada dibagian tubuhnya yang terdapat Gotri, dan juga terhadap korban yang menderita luka bakar. Pemberian bantuan medis ini disesuaikan dengan kebutuhan medis para korban dan pembiayaannya dibebankan kepada dana DIPA LPSK. Bantuan layanan medis yang diberikan kepada korban mencakup biaya rawat inap maupun rawat jalan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Ketetapan tersebut didasarkan pada rapat pimpinan LPSK dengan persyaratan yang harus dipenuhi ialah:

1. Korban yang mengalami dan merasakan tindak pidana terorisme dengan dibuktikan surat keterangan dokter terdahulu.
2. Status korban telah dinyatakan sebagai Korban oleh pihak kepolisian.

Pemberian bantuan medis di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang diharapkan dalam asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembentukan suatu peraturan. Di samping hal tersebut Pemerintah kurang melakukan pendataan secara mendalam mengenai keadaan korban setelah adanya penanganan awal atau bantuan medis pada awal kejadian yang dilakukan oleh Pemerintah setempat yang mengakibatkan korban hingga saat ini masih terdapat keluhan penyakit di dalam tubuhnya.

Permohonan Layanan bantuan rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan LPSK sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan suatu wujud perhatian negara terhadap para korban Tindak Pidana Terorisme. LPSK di anggap sebagai perpanjangan tangan negara, telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 (dua puluh delapan) korban dengan melakukan kordinasi bersama Pemerintah Daerah dalam hal pemberian bantuan tersebut, termasuk bantuan pendidikan bagi anak korban Tindak Pidana Terorisme, adapun dari 28 (dua puluh delapan) korban Tindak Pidana Terorisme yang mendapatkan layanan bantuan rehabilitasi psikososial dengan sebaran wilayah sebagai berikut:



Gambar 2. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial

Hal tersebut sebagai representasi dari rakyat, sehingga negara atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 6 dan kemudian diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah memberikan pertanggungjawaban terhadap para korban dari sisi psikososial dan hal ini juga termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak korban. Melihat kondisi diatas bahwa sebagaimana yang di cantumkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28I ayat 4 yang menyebutkan bahwa:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara perlu memberikan rasa adil dan kepastian hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali. hal ini juga menunjukkan seberapa besar respon pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap warganya, sehingga memunculkan kesan bahwa negara telah menjalankan tanggung jawab dengan memberikan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga negaranya.

Pelaksanaan Pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum pernah dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian kompensasi dan restitusi dilaksanakan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, melainkan didasarkan pada alasan kemanusiaan. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali tidak melalui proses yang telah ditentukan berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam hal pengajuan tersebut dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pengajuan Restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri. kemudian jumlahnya juga tidak ditentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing Individu/institusi yang memberikan.

Pemberian kompensasi dan restitusi diluar dari prosedural yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pemberian kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan Lembaga swadaya masyarakat Australia terhadap korban bom Bali, kemudian pemberian Kompensasi yang dilakukan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. kompensasi tersebut diberikan kepada Korban yang meninggal dunia, yang masih dirawat dirumah sakit dan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat ledakan Bom. Secara teknis penanganan dana diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Tidak hanya diberikan kepada korban Warga Negara Indonesia yang menjadi korban saja, tetapi Warga Negara Asing yang menjadi korban pada peristiwa tersebut. (Www.Balipost.co.id, 27 Maret 2017). Pemerintah daerah Bali juga telah memberikan bentuk bantuan bagi korban. Dalam hal pemberian restitusi (dalam hal ini pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh pihak ketiga) merupakan bentuk santunan yang paling besar jumlahnya bagi korban Bom Bali. Pemberian restitusi ini berasal dari berbagai institusi dalam maupun luar negeri.

Pemberian kompensasi dan restitusi seharusnya menjadi fokus utama negara dalam memberikan rasa perlindungan dan keadilan bagi para korban Tindak Pidana Terorisme. Dalam pemberian kompensasi terhadap korban Bom Bali melalui suatu proses yang ditetapkan oleh pemerintah belum di implementasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagai terobosan awal pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pernah diputuskan pengadilan terhadap Putusan terdakwa Masrijal Alis Tohir dalam perkara pengeboman JW Marriot, yang mencantumkan besaran kompensasi bagi korban, baik yang mati maupun terluka. Namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena tidak mencantumkan identitas korban yang berhak untuk mendapatkannya. Sehingga pengadilan perlu melakukan upaya hukum lainnya seperti penetapan dari pengadilan atas siapa yang dimaksudkan dengan korban untuk dapat diajukan ke menteri keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dipengadilan telah mencantumkan putusan mengenai kompensasi namun pelaksanaannya juga tidak dapat dilakukan dikarenakan ketidaksesuaian data maupun prosedur yang diberikan.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam hal pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme dan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2006 jo. Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencantumkan secara jelas bahwa korban Tindak Pidana Terorisme telah dimasukkan kedalam Undang-Undang LPSK, Seharusnya telah memberikan titik terang dalam pemberian kompensasi terhadap korban terorisme. Realitanya dalam implementasi pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme masih belum terlihat kejelasan maupun keseriusan pemerintah dalam hal pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme khususnya di Bali. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor B-006/A/C.9/01/2017 perihal pemenuhan Hak Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pelanggaran HAM berat. Berdasarkan pada Surat ketetapan tersebut, apabila mengacu pada pemberian kepastian hukum serta keadilan maka dengan adanya surat ini akan membuka hal baru dalam hal penegakan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, apabila dikaji dari sisi sosiologis terhadap dampak yang dimunculkan surat ketetapan tersebut terhadap korban Bom Bali akan ada tindakan pasti mengenai pencantuman permohonan kompensasi ke dalam surat tuntutan, sehingga di dalam peradilan hakim juga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di depan peradilan.

Surat Ketetapan Nomor B-006/A/C.9/01/2017 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang menjelaskan mengenai prosedural yang harus mencantumkan permohonan kompensasi korban tindak pidana terorisme di dalam surat tuntutan pada pengadilan dan juga harus memperhatikan kekuatan legalitasnya disamping memperhatikan memberikan rasa adil bagi korban, hal ini dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang tidak menjelaskan apakah terdapat aturan atau prosedural dipengadilan yang menjelaskan bahwa kejaksaan harus mencantumkan permohonan kompensasi di dalam tuntutan dengan berapa besaran kompensasi yang diajukan oleh kejaksaan.

Surat ketetapan tersebut apabila dilihat dari efektifitasnya atau fungsionalnya hanya akan memberikan penjelasan bahwa permohonan kompensasi dapat dicantumkan kedalam surat tuntutan, namun mengenai besaran dan penjelasan bagaimana mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana tindak Pidana terorisme belum juga diatur pengaturan pelaksanaannya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 7B yang berbunyi "*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan peraturan pemerintah*". Bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme dapat dilaksanakan apabila telah jelas pengaturan pengajuan dan permohonan kompensasi yang sesuai dengan peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut.

Perlindungan hukum berupa kompensasi dan restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebelum dilakukan Amandemen Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 mengatur secara umum tentang korban tindak pidana pelanggaran HAM Berat, setelah dilakukan amandemen dengan Undang-Undang 31 Tahun 2004 terdapat ketentuan tentang Kompensasi dan Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme. Sehingga sebelum amandemen Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memberikan dampak pada peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi Kepada Saksi dan Korban yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) "*korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi*" hal ini yang menyebabkan Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Korban pelanggaran Ham berat dan Korban Tindak Pidana Terorisme adalah suatu hal yang berbeda meskipun korban Tindak Pidana Terorisme juga dapat dikategorikan sebagai korban pelanggaran HAM namun belum dapat dikategorikan sebagai korban Pelanggaran HAM Berat dikarenakan korban Pelanggaran HAM Berat tersebut dapat berupa korban kejahatan genosida dan korban kejahatan kemanusiaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat disebutkan bahwa "*Korban*

adalah seorang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM Berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun". Dengan begitu, korban terorisme dapat diartikan seseorang atau kelompok orang yang mengalami gangguan atau ketakutan dan/atau penderitaan fisik, mental, dan kerugian yang diakibatkan suatu tindakan dan/atau kekerasan (pidana) dan dapat dikategorikan sebagai korban kejahatan kemanusiaan. Korban kejahatan kemanusiaan apabila ditafsirkan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan tindakannya yang ditujukan secara langsung kepada masyarakat dengan bentuk serangan yang luas atau sistematis. Hal ini juga dapat ditafsirkan bahwa korban Tindak Pidana Terorisme masuk kedalamnya tetapi hal ini juga akan banyak memunculkan perbedaan pendapat dikalangan para penegak hukum mengenai pengimplementasiannya. Hal ini juga terlihat jelas pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 yang telah mencantumkan korban Tindak Pidana Terorisme untuk memperoleh hak kompensasi dan restitusi sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1). Dengan adanya Pasal tersebut maka semakin menunjukkan perlu adanya suatu perhatian khusus kepada korban Tindak Pidana Terorisme yang perlu dilakukan dalam penguatan regulasi dalam perlindungan korban itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mencantumkan mengenai hak-hak korban Tindak Pidana Terorisme, namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum dikeluarkan sampai saat ini sehingga terlihat inkonsistensi Negara untuk memberikan ganti rugi atau hak reparasi korban Tindak Pidana Terorisme dalam bentuk kompensasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjelaskan bahwa korban Tindak Pidana Terorisme dapat mengajukan kompensasi kepada Menteri Keuangan melalui kuasanya berdasarkan amar putusan pengadilan. Hal ini juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakjelasan prosedural mengajukan permohonan kompensasi. Dengan begitu munculnya suatu surat ketetapan yang dikeluarkan Kejaksaan RI yang ditandatangani oleh Jaksa Agung yang menetapkan dan memberitahukan kepada seluruh jaksa agar dapat mencantumkan permohonan kompensasi merupakan suatu produk hukum baru yang memberikan prosedural pengajuan kompensasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme yang selama ini sangat begitu terkendala di dalam penjelasannya dikarenakan tidak adanya kepastian hukum mengenai pengajuan permohonan, serta pencantuman tolak ukur berapa besaran kompensasi yang didapatkan oleh korban Tindak Pidana Terorisme sehingga tidak memunculkan adanya *Relatif Discrepancy* yaitu apa yang diharapkan pihak korban tidak sesuai dengan apa yang didapatkan korban.

Selain hal diatas, di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak adanya pengaturan mengenai Bentuk-Bentuk Kompensasi dan Restitusi kepada Korban, hal ini juga tidak terdapat di dalam penjelasan kedua undang-undang tersebut, dalam hal pengimplementasian suatu hak kompensasi dan restitusi dijelaskan bagaimana bentuk yang didapatkan oleh korban hal ini juga akan dapat menunjang kinerja penegak hukum dalam memberikan perlindungan korban tindak pidana terorisme yang telah lama diabaikan atau terabaikan oleh negara karena tidak adanya kejelasan dalam hal pemberian kompensasi.

Selain hal tersebut di atas bentuk-bentuk kompensasi dan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara konkrit, misalnya pemberian kompensasi dalam bentuk ganti rugi terhadap pekerjaan yang telah hilang, sehingga negara bertanggungjawab untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada korban, namun hal tersebut tidak terdapat dalam penjelasan kedua Undang-Undang tersebut bagaimana bentuk yang didapatkan oleh korban. Pencantuman mengenai bentuk bentuk tersebut dapat menunjang kinerja penegak hukum dalam memberikan perlindungan

korban Tindak Pidana Terorisme yang telah lama diabaikan atau terabaikan oleh negara karena tidak adanya kejelasan dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi.

Peranan negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme juga dapat dilihat dalam beberapa kebijakan di kementerian terkait. Hal ini dapat diperhatikan dari kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang memiliki peran sentral dalam pemberian perlindungan korban yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan yang telah menandatangani kerjasama dengan perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (2000 Rumah Sakit) tentang Penggantian Biaya Pengobatan Korban Bencana ledakan Bom. Hal ini yang menjadi dasar bahwa rumah sakit pemerintah atau swasta untuk memberikan pelayanan medis kepada korban bencana atau ledakan Bom. Kinerja Kementerian Kesehatan, pada saat kejadian juga langsung membuat surat edaran untuk setiap masuk rumah sakit yang menjadi rujukan bagi korban untuk membebaskan seluruh biaya pengobatan dan jika memang masih ada kendala administrasi seperti itu pasien dapat menghubungi nomor telepon departemen kesehatan yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.
(www.kompascybermedia.com diakses 7 april 2017)
2. Dinas Sosial Bali yang telah memberikan bantuan santunan kepada korban. (www.Balipost.co.id diakses 27 maret 2017)
3. Pemprov Bali telah memberikan bantuan terhadap korban Bom Baliberupa biaya perawatan selama di Rumah Sakit, sebesar Rp 446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari Pemprov Bali Rp 336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), Departemen Kesehatan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Organisasi Dan Perorangan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (www.kompascybermedia.com diakses 7 april 2017)
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan bantuan rehabilitasi psikososial kepada tiga (3) korban Bom Balidan dua puluh lima (25) korban Bom Thamrin melalui rapat paripurna LPSK.

Berdasarkan peran negara dari tindakan yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki isiatif maupun tanggapan yang begitu cepat terhadap korban Tindak Pidana Terorisme. Namun dalam beberapa sisi Pemerintah masih perlu suatu perbaikan, baik dalam regulasi yang mengatur hak-hak korban Tindak Pidana Terorisme serta prosedural yang perlu dilalui perlu adanya suatu perbaikan dan evaluasi dalam masalah penanganan korban. Belum maksimalnya bantuan yang diberikan harus dicermati dan ditinjau kembali agar kelak permasalahan yang serupa tidak terulang dan dapat memberikan suatu pelayanan kepada korban maupun masyarakat ketika suatu Tindak Pidana Terorisme terjadi kembali. Prosedural yang selama ini diberikan oleh negara dalam pemberian suatu kompensasi dan restitusi sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 belum menunjukkan identitasnya sebagai Undang-Undang yang memberikan rasa adil kepada para korban Tindak Pidana Terorisme. hal ini dibenarkan bahwa belum adanya korban yang berhasil diberikan kompensasi dari saat kejadian Bom Bali itu berlangsung hingga saat ini pemenuhannya belum pernah direalisasikan, begitu pula dengan korban Tindak Pidana Terorisme yang pernah terjadi setelah kejadian Bom Bali. Hal itu pun belum juga terlihat tindakan Pemerintah untuk memberikan rasa keadilan yang sama kepada para korban. Pengadilan yang seharusnya dapat memberikan rasa kepastian hukum kepada para korban Bom Bali, menjadi suatu kendala dalam pemenuhan kompensasi dan restitusi dikarenakan banyak suatu pertimbangan yang dibutuhkan. Meskipun hakim mampu memberikan inovasi hukum tapi hal ini tidak semata-mata akan memberikan kemudahan kepada korban Bom Bali untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga dalam hal ini negara perlu melakukan pengkajian ulang mengenai pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban Tindak Pidana Terorisme.

Suatu pelayanan perlakuan adil dan pengembangan kesejahteraan secara lengkap dan sempurna terhadap para korban Tindak Pidana Terorisme sampai saat ini masih belum dilaksanakan dengan baik hal ini disebabkan situai dan kondisi tertentu. Kerap kali pengadaan pelayanan terhadap

korban Tindak Pidana Terorisme terabaikan khususnya dalam hal ini oleh Pemerintah. Akibatnya, para korban kejahatan menderita secara mental, fisik, dan sosial untuk sementara waktu atau selama-lamanya.

Pemberian Perlindungan Hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme juga mengalami hambatan ataupun kendala dalam hal pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai kendala internal maupun kendala eksternal yang dihadapi oleh LPSK dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme. Kendala tersebut antara lain ialah:

1. Kendala internal

Kedudukan kantor LPSK yang hanya berada di Ibukota Indonesia menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban bom Bali, hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber daya manusia serta ketersediaan anggaran LPSK.

a. Kurangnya Sumber Sumber daya Manusia

Masalah kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi kendala LPSK dalam pemberian perlindungan. Di LPSK terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan beban kerja yang terus bertambah di bagian layanan perlindungan saksi dan korban. Jumlah pegawai di LPSK terhitung pada bulan Februari 2017 adalah 96 pegawai yang terdiri 10 tenaga ahli dan 86 staff. Sementara jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK rata-rata 500-800 permohonan setiap tahunnya. Hal ini yang menjadi penghambat pembentukan perwakilan LPSK di daerah karena untuk membentuk perwakilan di daerah LPSK memerlukan pegawai yang cukup banyak, sementara kantor LPSK di Jakarta masih mengalami keterbatasan pegawai.

b. Kurangnya ketersediaan anggaran LPSK

LPSK dalam melaksanakan tugasnya menerima anggaran operasional dari APBD sebesar 75,9 Milyar per tahun, anggaran tersebut dinilai masih belum cukup sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas LPSK dalam menjalankan tugasnya, termasuk mendirikan perwakilan LPSK di daerah. Biaya yang dibutuhkan LPSK dalam memberikan perlindungan dapat mencapai Rp. 1 Milyar per saksi/korban tergantung kebutuhan saksi/korban tersebut, sementara LPSK menerima permohonan perlindungan rata-rata 500-800 permohonan setiap tahunnya. (Hasil wawancara dengan Sandra Anggita selaku Staff Divisi Kerjasama, Peraturan, dan Pengawasan Internal LPSK pada tanggal 30 Februari 2017)

2. Kendala Eksternal

a. Anggapan di masyarakat (korban) bahwa pemberian bantuan perlindungan terhadap korban telah selesai

Pemberian bantuan sosial berupa biaya medis dan biaya perawatan dari dinas sosial Bali terhadap korban Bom Bali telah dianggap sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara, anggapan ini merupakan suatu kesalahan. Dikarenakan hak korban Bom Bali sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 dapat berupa rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat atau korban mengenai undang-undang tersebut, melainkan undang-undang ini lebih cenderung menjadi konsumsi para pakar hukum/praktisi hukum, ataupun kalangan akademis. Kesadaran masyarakat dalam keingintahuan untuk mempelajari dan memahami undang-undang tersebut rendah karena adanya suatu anggapan, masyarakat tidak membutuhkan Undang-Undang tersebut karena bukan merupakan korban tindak pidana terorisme.

Dari sisi pemerintahan dalam hal memberikan sosialisasi mengenai suatu undang-undang tersebut pernah ataupun terbilang sedikit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, seharusnya pemerintah melakukan tindakan proaktif, diluar dari hal itu

pemerintah juga tidak begitu proaktif dalam pemenuhan hak-hak korban, padahal negara memiliki kewajiban ataupun bertanggung jawab atas suatu kejadian/peristiwa, sehingga pemerintah memberikan pelayanan terhadap para korban.

b. Prosedur yang berbelit dalam mengajukan permohonan kompensasi maupun restitusi

Untuk mendapatkan bantuan kompensasi ataupun restitusi harus melalui beberapa tahapan yang perlu di lalui oleh korban.hal tersebut dapat berupa:

- 1) Korban perlu mendapatkan rekomendasi dari Banjar kemudian diteruskan kepada kepala desa atau organisasi yang sama tingkatannya guna memverifikasi korban tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan kompensasi maupun bentuk bantuan lainnya.
- 2) Perlu adanya suatu penepatan dari LPSK berdasarkan rekomendasi dari Banjar ataupun kepala desa yang menjelaskan apakah korban termasuk pihak yang dirugikan secara materil dan immateriil agar permohonannya dapat diteruskan sesuai dengan kebutuhan Korban.
- 3) Perlu adanya suatu putusan pengadilan yang menetapkan korban berhak atau tidak untuk mendapatkan suatu bantuan dalam bentuk kompensasi maupun restitusi.

c. Sebagian besar arsip korban Bom Bali telah hilang

Arsip korban Bom Bali telah hilang, sebagai mana syarat untuk mengajukan permintaan hak korban kepada lembaga perlindungan saksi dan korban agar dapat dilakukan kegiatan pendampingan terhadap korban perlu menyertakan surat keterangan kepolisian yang menyatakan mereka betul sebagai korban serangan terorisme. Namun korban tidak memiliki lagi rekam medis dari rumah sakit sehingga tidak bisa mendapatkan surat keterangan kepolisian. Hal tersebut disebabkan oleh data korban dari rumah sakit tidak ditemukan karena Tindak Pidana Terorisme Bom Bali merupakan kejadian yang telah lampau sehingga rumah sakit terkait tidak memiliki cukup data mengenai korban yang saat ini perlu mendapatkan pendampingan.

d. Tidak adanya pencantuman permohonan kompensasi ataupun restitusi didalam surat tuntutan

Selama ini Kejaksaan tidak mencantumkan permohonan kompensasi di dalam dakwaan, hal ini disebabkan oleh kejaksaan menunggu prosedural mengenai pelaksanaan kompensasi dan restitusi menurut peraturan pelaksana dalam hal pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme yang belum diatur secara jelas mengenai penghitungan kompensasi yang akan diberikan oleh Pemerintah. sehingga hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan.

e. Lemahnya pengaturan pemberian kompensasi dan restitusi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 38 ayat (1) *“Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri”* dan berdasarkan *Pasal 39 “Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2 memberikan kompensasi dana tau restitusi, paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan”*. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa pada saat pembentukan undang-undang ini memperhatikan dari sisi korban, namun masalah penegakan hukum dalam hal pemberian perlindungan korban masih terdapat pemaknaan yang begitu luas atau tidak menjelaskan secara eksplisit atau secara langsung dalam pemberian kompensasi maupun restitusi. Hal ini disebabkan dalam hal penanganan korban mengenai pemberian kompensasi terdapat ketidakjelasan pengaturan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan ataupun kompensasi untuk korban, mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mencantumkan

berapa besaran kompensasi yang hendak diajukan dan tidak menjelaskan bagaimana kriteria korban yang berhak untuk mendapatkan suatu kompensasi sehingga para penegak hukum kesulitan dalam hal penentuan pemberian kompensasi ataupun pencantuman kompensasi didalam dakwaan Penuntut umum. Hal ini akan berimplikasi pada penafsiran subyektif penegak hukum karena unsur tersebut dapat dimaknai secara luas.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan: "*Setiap korban Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berhak atas kompensasi*" kemudian Pasal 7 Ayat (4): "*Pemberian kompensasi bagi korban Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme*" berdasarkan rumusan di atas menunjukkan bahwa LPSK sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme, namun tidak mampu untuk melaksanakan lebih jauh mengenai permohonan korban dalam hal pemberian kompensasi. Hal ini disebabkan oleh pengaturan pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme yang belum jelas pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, yang diketahui bahwa penjelasan kompensasi terhadap korban belum secara eksplisit terkandung di dalamnya. Mengenai penjelasan Kompensasi secara ekplisit juga tidak tertuangkan di dalam Sub bab penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 mengenai kriteria korban Tindak Pidana Terorisme yang berhak untuk mendapatkan kompensasi sehingga memunculkan penafsiran yang didasarkan pada pengetahuan penegakan hukum. sebaiknya terdapat pembatasan mengenai korban yang berhak untuk mendapatkan kompensasi tersebut yang dapat dituangkan di dalam penjelasan maupun secara langsung dirumuskan kedalam pasal terkait.

Berdasarkan Pasal 6-7B yang telah diuraikan menunjukkan bahwa pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana Tindak Pidana Terorisme baru hanya sebatas menjelaskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan hak kompensasi. Dalam hal bagaimana cara korban untuk mengajukan suatu permohonan kompensasi di dalam Pasal 7 tidak dijabarkan secara eksplisit, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya keseimpangsiuran di dalam suatu Undang-Undang. Hal ini jauh dari suatu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang LPSK mengenai adanya Kepastian Hukum dalam pemenuhan hak kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Terorisme. Pemberian kompensasi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme berbeda dengan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran HAM berat, hal ini jelas dijabarkan dalam Pasal 7 Ayat (3) yang menjelasn bahwa korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya berhak untuk mengajukan kompensasi melalui LPSK ke Pengadilan HAM. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran dalam pemenuhan Kompensasi.

Perlindungan saksi dan korban, dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum yakni:

- 1) Perlindungan hak saksi dan korban
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 2) Rasa aman
- 3) Keadilan
- 4) Tidak diskriminatif, dan
- 5) Kepastian hukum

Pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang itu harus mempertimbangkan suatu keseimbangan di antara hak pelaku maupun hak korban, namun apabila melihat realita dalam hal implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih memberikan kesan jauh dari sifat adanya keadilan, kepastian hukum, penghargaan atas Harkat dan martabat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme mengenai kompensasi yang hingga saat ini belum dapat direalisasikan kepada korban Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan pemerintah kepada pelaku lebih diperhatikan sementara korban yang menjadi objek dari pelaku jauh dari mendapatkan perlindungan yang selayaknya mereka dapatkan.

Kemudian mengenai besaran kompensasi juga tidak dijabarkan secara rinci dan tenggang waktu dalam pemberian kompensasi terhadap Tindak Pidana Terorisme juga tidak dijelaskan secara terperinci, hal ini dapat menyebabkan terkendalanya suatu pemberian kompensasi. Hal ini jauh dari apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang secara implisit dirumuskan secara normative dalam Pasal-Pasal yang dicantumkan dalam Bab XA Pasal 28-28J.

“Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serata berhak untuk mempertahankan Hidup dan kehidupannya.

Pasal 28G ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”

Kedua Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum baik itu hak untuk hidup ataupun hak untuk mendapatkan perlindungan dan, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan itu adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah. Apabila dikaitkan di dalam Undang-Undang LPSK maka sebaiknya mengenai pemberian suatu kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme juga harus dijelaskan secara eksplisit sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam pengimplementasian Undang-Undang LPSK dalam hal pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Undang-Undang LPSK juga menyebutkan bahwa mengenai pengaturan tentang pemberian kompensasi akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme dan pemberian kompensasi dan restitusi juga akan diatur dalam Peraturan pemerintah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa telah terjadi inkonsistensi pemerintah dalam hal memberikan pertanggung jawaban karena ketidakjelasan suatu aturan yang dibentuk oleh pemerintah sehingga dalam pengimplementasian pemberian kompensasi dan restitusi mengalami keterkendalaan.

Pengaturan mengenai prosedur pengajuan dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi berdasarkan UU No. 15 tahun 2003 sebagaimana diketahui bahwa undang-undang tersebut merupakan undang undang pidana yang bersifat khusus terhadap

KUHAP (sebagai undang-undang yang bersifat umum). Berdasarkan kutipan perundang-undangan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme belum diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang dapat menyebabkan hak-hak korban terorisme untuk memperoleh rehabilitasi, kompensasi, restitusi tidak dapat dilaksanakan secara baik karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang mendukung pelaksanaan pemberian rehabilitasi, kompensasi, restitusi. Meskipun demikian masih perlu ditegaskan kembali bahwa korban Bom Bali yang berhak menjadi pihak untuk mendapatkan atau menerima perlindungan hukum atas hak-hak yang dicantumkan dalam Undang-undang terorisme maupun Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan penjelasan Pasal 36 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa yang dimaksud dengan "Kompensasi" adalah penggantian yang bersifat materiil maupun immaterial ini menjadi kewajiban negara. Rumusan mengenai kompensasi yang bersifat immaterial itu belum ada perumusan secara tegas, sehingga guna menunjang pelaksanaan kegiatan perlindungan korban terkhusus korban Bom Bali dalam pemenuhan haknya perlu adanya pengaturan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Hal ini jika melihat rumusan dalam peraturan perundang-undangan lain mengenai kompensasi, sebagai lembaga yang dilaksanakan oleh negara (pemerintah) jika pelaku atau pihak ketiga tidak mampu memberikan restitusi berupa ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang dimaksud dengan restitusi, menurut peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Pengembalian hak milik
- 2) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- 3) Penggantian biasa untuk tindakan tertentu

Dalam rumusan tersebut belum tampak kompensasi dan/restitusi berupa immaterial, karena itu seyogyanya batasan atau penjelasan mengenai kompensasi berupa immaterial perlu ditegaskan.

Kendala-kendala yang disebutkan penulis di atas berdampak besar dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Terorisme bom Bali. Terkadang pemberian perlindungan hukum tersebut tidak berjalan maksimal sehingga membuat korban yang membutuhkan tidak merasakan dampaknya baik secara fisik maupun psikis. Rendahnya nilai kapabilitas korban akan pengetahuan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang akan mempengaruhi keinginan korban untuk melakukan permohonan mengenai hak-hak yang telah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Pemerintah juga harus aktif secara langsung dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban, apabila negara tidak turun langsung dalam hal pemenuhan hak korban, akan mengakibatkan putusnya harapan para korban tentang adanya pemberian kompensasi ataupun bantuan lainnya terhadap para korban. Di luar dari hal itu juga kondisi yang dialami para korban akan berimbas pada harapan yang diinginkan korban. Harapan para korban merupakan suatu bentuk nyata dari teori *Relative discrepancy*. Negara perlu melakukan suatu tindakan besar karena masyarakat akan melihat seberapa cepat respon Negara dalam memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum yang memadai dan aparat penegak hukum yang profesional diharapkan juga dapat menjamin kepastian dan keadilan bagi korban Tindak Pidana Terorisme sehingga kedepannya peran mereka lebih efektif dalam membantu menanggulangi tindak pidana.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban Bom Bali dalam Tindak Pidana Terorisme dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ialah sebagai berikut :

- a. Korban Bom Bali telah mendapatkan perlindungan berupa rehabilitasi psikososial dan bantuan medis
 - b. LPSK juga telah melakukan permohonan kepada Kejaksaan agar hak kompensasi korban Tindak Pidana terorisme dapat dicantumkan ke dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum di persidangan
 - c. LPSK juga telah melakukan pendampingan terhadap korban Bom Bali yang melakukan permohonan hingga permohonan tersebut dapat di realisasikan.
2. Kendala yang dialami oleh LPSK/Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala Internal maupun Eksternal, yaitu:
- a. LPSK mengalami kekurangan sumber daya manusia dan pembiayaan dana yang mengakibatkan belum adanya perwakilan LPSK di daerah sehingga mengurangi kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan hukum.
 - b. Terdapat anggapan bahwa pemberian bantuan terhadap korban bom bali telah selesai sejak dahulu yang disebabkan oleh adanya pemberian bantuan sosial dari Dinas Sosial Bali
 - c. Prosedur yang berbelit dalam mengajukan permohonan kompensasi maupun restitusi
 - d. Tidak dicantumkannya permohonan pemberian kompensasi dan restitusi di dalam dakwaan oleh penuntut umum.
 - e. Data mengenai korban bom bali telah hilang sehingga proses pengajuan permohonan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban tidak dapat dilakukan.
 - f. Pengaturan yang tidak jelas mengenai hak-hak korban sehingga memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian bantuan dan perlindungan hukum
 - g. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran terkait pengimplementasian perlindungan hukum kepada korban Tindak Pidana Terorisme sebagaimana berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap korban Tindak Pidana Terorisme dalam melaksanakan hak yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dapat menjadi prioritas di samping menangani pelaku maupun pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah perlu melakukan kordinasi dengan aparat penegak hukum agar dapat meningkatkan dalam hal penanganan korban tindak pidana terorisme agar terciptanya rasa keadilan terhadap korban..
2. Perlindungan terhadap korban terorisme sebaiknya dijadikan prioritas, sehingga perlu dikuatkan di dalam undang-undang sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah , yang sampai saat ini belum berhasil memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme, hal ini juga sejalan dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945

F. Daftar Pustaka

Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. 2004. *"Tindak pidana Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum"*. Bandung: PT Refika Aditama

Artikel: Depsos beri santunan korban marriot. (n.d). Jakarta, sabtu, 09 agustus2003, 19.00 WIB
<http://www.kompascybermedia.com//64.203.71.11/metro/news/0308/20/1231.htm>

Artikel: Pemprov Bali tanggung semua biasa perawatan korban bom, (n.d). senin, 10 oktober 2004
<http://www.kompascybermedia.com//64.203.71.11/utama/news/0510/10/07413.htm>

Artikel: bantuan departemen sosial untuk koban bom legian bali mulai disalurkan 27 oktober 2002,
<http://balipost.co.id>

Bambang Waluyo.2014. "*Viktimologi-Perlindungan Korban & Saksi*". Jakarta: Sinar Grafika Bandung
Soerjono soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.